

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengelolaan Bank Sampah

a. Pengertian Bank Sampah dan Jenis Sampah

Bank sampah merupakan tempat pengolahan sampah baik itu sampah organik maupun non-organik. Sampah sisa-sisa hasil kegiatan manusia serta alam yang berbentuk padat yang dinilai tidak memiliki harga jual.¹ Bank sampah menjadi cara alternatif untuk menyadarkan masyarakat terhadap masalah lingkungan sehingga sampah yang dibuang adalah sampah yang tidak dapat dimanfaatkan.² Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah secara kolektif yang mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mendistribusikan sampah yang bernilai ekonomi ke pasar, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui pengurangan sampah menurut unilever.³

Pada prinsipnya bentuk sampah dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yakni:

1) Sampah padat

Sampah padat adalah semua limbah buangan yang berbentuk padat, selain kotoran manusia, urin, dan limbah cair.

2) Sampah cair

Sampah cair adalah bahan-bahan cair yang telah digunakan tetapi tidak diperlukan lagi dan dibuang ke tempat pembuangan akhir, seperti limbah sisa pencucian piring, kamar mandi, limbah laundry.⁴

¹ Miftahur Rokhim, *Buku Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah* (Pasuruan: Qiara Media Partner, 2020), hal: 6. <https://books.google.co.id/books?id=vzMYEAAAQBAJ>.

² Suciati Muanifah and Yenni Cahyani, "Pengelolaan Bank Sampah Dalam Menumbuhkan Peluang Usaha Nasabah Bank Sampah," *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 4, No. 1 (2021): 150–159.

³ Nenny Makmun dkk, *Sahabat Sampah: Alam Bersahabat, Hidup Menjadi Nyaman* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), hal: 42 <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=9iqpdwaaqbaj>.

⁴ Rudi Hartono, *Penanganan Dan Pengolahan Sampah* (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2008), <https://books.google.co.id/books?id=OfOWCgAAQBAJ>.

Sedangkan sampah dibagi menjadi 3 jenis menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Sampah organik adalah sampah yang bersumber dari makhluk hidup dan akan terurai kembali ke alam dengan bantuan mikroorganisme seperti daun-daunan dan sampah dapur.
- 2) Sampah anorganik atau sampah kering, yaitu sampah yang memakan waktu lama untuk terurai (non-degradable), seperti karet, plastik, logam, dan lain-lain.
- 3) Limbah beracun (B3) merupakan sisa limbah berasal rumah sakit, pabrik, dan lainnya yang mengandung bahan kimia berbahaya tidak dapat diolah dengan baik sehingga dapat membahayakan manusia maupun lingkungan.⁵

Ada 6 jenis sampah berdasarkan sumber diperolehnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Sampah industri, sampah yang bersumber dari sisa bahan olahan industri baik itu sampah umum dan limbah B3 yang berbahaya bagi tubuh dan lingkungan.
- 2) Sampah konsumsi, sampah yang diperoleh dari kegiatan manusia baik itu dari penggunaan barang atau lainnya seperti kulit makanan dan sisa makanan.
- 3) Kotoran manusia, limbah yang berasal dari proses pencernaan dari tubuh manusia seperti urin dan feses.
- 4) Sampah tambang, limbah dari proses sisa penambangan yang tidak memiliki nilai ekonomi, seperti bahan kimia berbahaya.
- 5) Sampah alam, limbah dari proses alam yang didaur ulang menjadi daun kering.
- 6) Sampah nuklir adalah limbah sisa fusi nuklir yang tidak memiliki nilai jual dan menghasilkan *uranium* dan *thorium* yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia.⁶

b. Bahaya Sampah

Sampah plastik merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Karena satu sampah plastik membutuhkan waktu

⁵ Zaenafi Ariani, Nurjannah S., and Syawaluddin, *Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Dukungan Terhadap Pariwisata Berkelanjutan (Konsep, Paradigma Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hal: 7
<https://books.google.co.id/books?id=q1dmEAAAQBAJ>.

⁶ Zaenafi Ariani,dkk , *Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Dukungan Terhadap Pariwisata Berkelanjutan (Konsep, Paradigma Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hal:7
<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Q1dmeaaqbaj>.

sekitar 500-1000 tahun untuk terurai. Bahkan plastik mengandung *etilena oksida*, *exylene*, dan *benzena* merupakan senyawa berbahaya yang mudah menguap dan terbakar yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan gangguan kesehatan. Ada juga zat adiktif dalam plastik seperti *phthalates adipates*, dan *alkilfenol* yang berbahaya bagi makhluk hidup maka hal itu harus dicegah agar tidak berdampak luas pada pencemaran lingkungan.⁷

Berikut adalah beberapa bahaya limbah lainnya bagi manusia dan lingkungan:

- 1) Pemanasan global terjadi karena rusaknya lapisan *ozon* akibat polusi udara yang biasanya disebabkan oleh aktivitas rumah tangga, pembakaran sampah, alat transportasi.
- 2) Pencemaran air adalah akibat polutan bahan kimia dan radioaktif yang timbul akibat gas hasil reaksi kimia dalam limbah, yang dapat menyebabkan keracunan.
- 3) Pencemaran tanah yang terjadi karena senyawa yang di timbulkan dari proses pembusukan sampah organik, dan pestisida yang bisa menyebabkan penyakit seperti diare, jamur dan bahkan kanker.⁸

c. Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah

Pengelolaan sampah yaitu segala kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan proses pengelolaan sampah. Sedangkan pengelolaan sampah menurut UU No. 18 tahun 2008 Pasal 1 ayat (5) merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang.⁹ Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya menjadi tujuan pengelolaan sampah. Secara umum prinsip 3R yang diterapkan di bank sampah, yakni:

⁷ Mareta Della Swastika Putri, Clara Ignatia Tobing, Indra Lorenly Nainggolan, *Hukum Pencemaran Lingkungan Dampak Larangan Impor Limbah Tiongkok* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), hal: 10. <https://books.google.co.id/books?id=-vyrEAAAQBAJ>.

⁸ A Susilawaty et al., *Ilmu Lingkungan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021) hal: 56-60, <https://books.google.co.id/books?id=GM5GEAAAQBAJ>.

⁹ “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.”

1) *Reduce* (mengurangi)

Pola ini berupaya untuk mencegah timbulnya sampah yang berlebihan dengan cara melakukan upaya pencegahan dengan meminimalisir penggunaan barang yang dalam kegiatan sehari-hari. Tidak hanya mengurangi jumlah volume barang, tetapi juga dengan menghindari penggunaan barang yang mengandung bahan kimia berbahaya dan bersifat sulit terurai dengan cara mengurangi penggunaan kantong plastik dan menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.¹⁰

2) *Reuse* (menggunakan kembali)

Menggunakan kembali barang yang masih layak digunakan terutama barang-barang yang tidak mudah terurai. Hindari pemakaian yang *diposable* (sekali pakai, buang).

3) *Recycle* (mendaur ulang)

Barang-barang yang tidak terpakai dapat didaur ulang kembali dengan menggunakan limbahnya untuk produk lain. Dengan itu, kita dapat memperlakukan produk tidak terpakai seperti barang baru.¹¹

Dalam pedoman pelaksanaan sampah 3R, di bank sampah harus memenuhi beberapa hal diantara yaitu:

- a) Sampah hasil kreatifitas yang didaur ulang oleh pengrajin mendapatkan dukungan dari bank sampah
- b) Sampah yang diangkut ke TPA harus dapat dikurang 30-40 % setiap bulannya.
- c) Sampah sekali pakai (residu) dikumpulkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu oleh petugas PU.
- d) Wilayah pelayanan bank sampah paling sedikit mencakup 1 (satu) kelurahan.¹²

¹⁰ Risma Dwi Arisona, “*Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan,*” Al-Ulya: Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 1 (2018): 39–51.

¹¹ Risma Dwi Arisona, “*Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran Ips Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan,*” Al-Ulya: Jurnal Pendidikan Islam 3, No. 1 (2018): 39–51.

¹² Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, “*Peraturan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah,*” 2012, 3.

d. Tujuan dan Manfaat Bank Sampah

Ada beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah di Indonesia menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 pasal 4, yaitu kesejahteraan manusia, kualitas lingkungan, dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat.¹³ Selain itu tujuan lain adanya bank sampah antara lain yaitu:

- 1) Menjadi pemecah permasalahan sampah yang sulit ditangani sampai saat ini,
- 2) Agar masyarakat sadar akan lingkungan yang sehat, rapi dan terbiasa memilah barang serta tidak membuang sampah sembarangan,
- 3) Memotivasi masyarakat agar lebih memaksimalkan pemanfaatan barang bekas sehingga dapat meminimalisir baraaang yang terbuang.

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan, antara lain dapat mengurangi jumlah sampah di lingkungan, menyadarkan manusia akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menjadikan sampah sebagai keunggulan finansial.¹⁴

e. Mekanisme Oprasional Bank Sampah

Mekanisme oprasional pada bank sampah, secara menyeluruh tidak ada bedanya dengan bank sampah lainnya dalam sistem oprasionalnya. Menurut buku manual sistem bank sampah unilever mekanisme pengelolaan pada bank sampah dibagi menjadi enam tahap yang terdiri dari:

Gambar 2. 1 Mekanisme Oprasional Bank Sampah



¹³ “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.”

Pasal 4

¹⁴ Agus Riyadi, *Dinamika Pendekatan Dalam Penanganan Covid-19* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2020). hal. 299
<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Oaqleaaaqbaj>.

- 1) **Pemilahan sampah rumah tangga**

Pada tahap awal, nasabah akan memilah sampah untuk disetorkan ke bank sampah. Berbagai jenis sampah dapat disetorkan ke bank sampah. Namun, pada umumnya sampah yang diterima kerap kali berupa sampah anorganik. Sampah anorganik kemudian bedakan sesuai jenis, kategori dan golongan sampah yang telah ditetapkan masing-masing bank sampah. Proses pemilahan akan mempermudah proses pengangkutan dan penanganan sampah.
- 2) **Penyetoran sampah ke bank sampah**

Penyetoran sampah biasanya akan disesuaikan dengan ketentuan yang telah diputuskan bank sampah. Penjadwalan tersebut biasanya dilakukan untuk menyetorkan waktu drop-in dan program penyetoran sampah dapat terorganisir dari bank sampah ke pengepul. Agar sampah yang telah dikumpulkan tidak menumpuk.
- 3) **Penimbangan sampah**

Setelah nasabah menyetorkan sampah, pengelola akan menimbanginya. Beban sampah yang disetor dibuktikan melalui alat timbangan yang digunakan oleh bank sampah. Biasanya timbangan yang digunakan merupakan timbangan manual, tapi boleh juga jika menggunakan timbangan digital agar lebih mudah.
- 4) **Pencatatan**

Pengelola bank sampah akan mencatat beban sampah yang telah disetorkan oleh nasabah setelah melalui proses penimbangan. Dari proses penimbangan tersebut kemudian diubah menjadi nilai rupiah dan kemudian dituliskan di dalam tabungan milik nasabah. Pada tahap ini masyarakat dapat merasakan manfaat yang diberikan dari adanya bank sampah, karena dengan hanya menggunakan sedikit tenaga dalam memilah dan menyetor sampah, memungkinkan nasabah menghasilkan uang.
- 5) **Pemilahan sampah oleh petugas bank sampah**

Karyawan di bank sampah akan memilahnya menurut jenis sampah yang telah ditentukan, yaitu plastik, kaca, kardus, dll. Sesuai dengan kategori sampah yang telah ditentukan oleh bank sampah.

- 6) Pengangkutan sampah ke pengelola sampah/ tempat daur ulang sampah

Setiap bank sampah sempurna sudah berafiliasi dengan pengepul sampah dan sampah yang telah dikumpulkan dari para nasabah umumnya akan diakut secara pribadi ke kawasan pengelolaan sampah berikutnya sang pengepul. Tahap ini umumnya kerap kali disebut sebagai rantai pemasaran bank sampah.¹⁵

Dalam pengoprasional bank sampah terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu di lakukan antara lain:

- 1) Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan perubahan perilaku dalam pemilahan sampah di rumah tangga.
- 2) Jaringan pemasaran penjualan sampah anorganik terkumpul agar sirkular ekonomi dapat berjalan.
- 3) Publikasi secara lebih luas agar masyarakat ikut terlibat.
- 4) Meminta dukungan pemerintah daerah.
- 5) Inovasi tabungan sampah dan layanan yang menarik agar masyarakat lebih tertarik.¹⁶

2. *Maqashid Syariah*

a. *Pengertian Maqashid Syariah*

Secara etimologis, *maqashid as-syariah* merupakan gabungan dari kata: *maqashid* dan *as-syariah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshid* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu* yang artinya arah dan tidak melampaui batas, tujuan, tengah-tengah, adil. Sedangkan *as-syariah* secara etimologi berarti jalan menuju mata air. Dimana posisi mata air disini hampir sama dengan agama Islam. Jika mata air adalah sumber kehidupan, maka agama adalah sumber kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁷ Di dalam al-Qur'an Allah S.W.T telah berfirman dalam QS.Al-Jasiyah / 45:18 diantaranya adalah :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu.*

¹⁵ Eka Utami, “*Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*” (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013).

¹⁶ J Supriatna, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hal: 287 https://books.google.co.id/books?id=_p4IEAAAQBAJ.

¹⁷ H Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2018), hal : 32. https://books.google.co.id/books?id=Muk_EAAAQBAJ.

*Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*¹⁸

Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa “syariat” sama dengan “agama”, dimana syariat disini berperan sebagai tiang penegak aturan bagi umat muslim di seluruh muka bumi ini. Dengan menyimpulkan dua suku kata tersebut, *maqashid al-syariah* adalah maksud dan tujuan yang yang di syariatkan hukum Islam. Dalam terminologi *maqashid* berarti metode syariah berupa hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba-hamba-Nya, melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam bentuk perkataan, perbuatan dan keputusan Nabi.¹⁹ Berikut pengertian *maqasid syariah* menurut para ulama:

- 1) Menurut Wahbah al Zuhaili, *maqashid syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan hukum.
- 2) Yusuf al-Qardawi, *maqashid syariah* adalah tujuan atau target dari seluruh hukum Islam yang dipraktekkan dan direalisasikan pada kehidupan manusia dalam bentuk perintah yang sesuai dengan nilai Islam. Inti dari *maqashid syariah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat.²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa, *maqashid syariah* merupakan tujuan dari peraturan syara' dimana setiap mujtahid harus memperhatikannya dengan mengambil sikap sentral dan tidak melebihi-lebihkan dalam pengamplifikasiannya, karena masalah yang ingin diwujudkan harus berbicara dengan ajaran Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. *Maqasid syariah* adalah sisa tujuan (*al-ghayaah*) yang diutamakan oleh al-shari' untuk mengakui kemaslahatan manusia. Penelaahan yang

¹⁸ Kemenag, *Al-Qur'an Surat Al-Jasiyah Ayat 18* (Kemenag, 2019), <http://quran.kemenag.go.id>.

¹⁹ Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3 Nomor 02 (2021): 71–80.

²⁰ A Prasetyo et al., *Filsafat Ekonomi Islam Menjawab Tantangan Peradaban* (Sidoharjo: Zifatama Jawara, 2021), hal: 374. <https://books.google.co.id/books?id=aHRHEAAAQBAJ>.

mendalam terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menghasilkan kesimpulan bahwa pada zaman sekarang tidak ada sesuatu pun di dalam ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya yang sia-sia dan mengarah pada keuntungan.

Munculnya teori *maqashid syariah* akibat para mujtahid tidak lagi menemukan dalil-dalil yang tegas untuk ijtihad. Oleh karena itu, mujtahid berusaha untuk menemukan cara yang dapat mendasari ijtihad mereka, terutama dengan menemukan ide *maqashid syariah* berdasarkan dalil dalam bentuk ayat-ayat Alquran dan hadis. Berikut manfaat mempelajari teori *maqashid syariah* bagi mujtahid :

- 1) Membantu mujtahid dalam mengakibatkan hukum syar'i dan mengetahui kesalahan yang dikehendaki oleh Allah SWT dari setiap beban hukum yang dipikirkan kepada manusia.
- 2) Mengurangi intensitas variasi dan perselisihan dalam mata pelajaran fikih serta fanatisme mazhab. Dengan ilmu *maqashid syariah*, ulama mampu mengambil jalan tengah dari salah satu penilaian dan pada saat yang sama mampu menghilangkan kontradiksi akibat perbedaan pendapat.
- 3) Mengetahui *maqashid syariah* menjadikan seorang mujtahid mampu memahami ketentuan-ketentuan syariat Islam *kulliy* (secara global), dan dengan bekal tersebut ia juga akan dapat mengenal syariat Islam *juz'i* (sebagian).
- 4) Pemahaman *maqashid syariah* menjadikan seorang mustahid mampu menerapkan qiyas dalam menghadapi persoalan-persoalan baru.
- 5) Menciptakan mujtahid yang mampu menyelesaikan *ta'arudh* (kontradiksi) antara ayat-ayat Al-quran dan Sunnah dengan *maqashid* (motif pengaturan).²¹

b. Maksud dan Tujuan Syariah

Para ulama shalafi dan khalafi sepakat bahwa setiap aturan syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan tujuan (*maqashid*) di dalamnya. Menurut Imam Syathibi, membangun dan memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat merupakan motif dan niat *maqashid syariah*. Manfaat yang akan dilakukan melalui syariah tersebar luas dan

²¹ Busyro, *Maqâshid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal: 12-24.
<https://books.google.co.id/books?id=4KjJDwAAQBAJ>.

diterima, karena itu masalah berlaku untuk siapa saja dan praktik pada tahap tertentu dalam kehidupan manusia. Dalam konteks *maqashid syariah*, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa *maqashid syariah* menghasilkan kemaslahatan. Allah SWT tidak akan memerintahkan apa pun kecuali untuk keuntungan hamba-Nya.²²

Untuk mencapai tingkat kemaslahatan setiap manusia harus mempunyai akhlak yang baik (*akhlaqul karimah*). Akhlak yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan tuhan dan alam semesta. Nilai-nilai *akhlaqul karimah* yang perlu di internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu nilai *ilahiyyah* (ketuhanan), nilai *insaniyyah* (kemanusiaan) dan nilai *alamiyyah* (kealaman). Dengan menerima segala pemberian allah (*qana'ah*), ikhlas, sabar, teguh dengan pendirian terhadap keyakinan (*istiqomah*), saling toleransi (*tasammuh*), berusaha serta berdoa.²³

c. **Konsep Maqashid Syariah**

Konsep sebenarnya sudah ada sejak zaman mazhab Maliki Granada (Spanyol) dengan nama Imam al-Syatibi yang menulis kitab berjudul *al Muwafaqat fi Ushul al Syariah*. Menurut Syathibi, syariah sebenarnya ditujukan untuk kemaslahatan orang-orang yang menjadi hamba Allah di dunia dan akhirat, jadi tidak lain adalah hamba-hamba mereka yang wajib (*taklif*) untuk mendapatkan manfaat. Ada beberapa cara untuk memahami *maqashid al-shariah* menurut Syathibi, yaitu: pertama, melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan (*al-amr wa al-nahyu*); kedua, melakukan suatu analisa terhadap sikap diam yang dilakukan oleh Tuhan (*al-sukut 'an shar'iiyati al-a'mal*).²⁴ Tujuan dari masalah adalah untuk membawa manfaat dan memuaskan pengakuan kebutuhan dan keinginan. Untuk mendapatkan manfaat, tiga persyaratan harus dipenuhi, yaitu:

²² Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hal: 36-44. <https://books.google.co.id/books?id=Vju2DwAAQBAJ>.

²³ Assawqi Hefdon, *Pendidikan Akhlaqul Karimah Perspektif Ilmu Tasawwuf* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021).hal: 19

²⁴ Ika Yunia Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No. 1 (2016): 87-104.

- 1) Kebutuhan dasar (*dharuriyat*) sangat penting bagi kehidupan manusia dan harus dipenuhi untuk kebaikan agama dan dunia. Dimana dalam memenuhi kebutuhan dasar (*dharuriyat*) harus memperhatikan hal berikut yaitu: menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*)
- 2) Kebutuhan sekunder (*hijayat*) adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan utama manusia dalam hidupnya agar kehidupannya menjadi bahagia dan sejahtera di akhirat.
- 3) Kebutuhan tersier (*tahsiniyat*) adalah kebutuhan hidup yang melengkapi dan menyempurnakan kehidupan manusia.²⁵

d. Prinsip Maqasid Syariah

Konsep maqasid syariah secara garis besar menggambarkan tujuan yang dikehendaki Allah SWT dalam menegakkan syariat Islam. Secara filosofis, konsep *maqasid syariah* meliputi:

- 1) Memelihara Agama (*Hifdz al-din*)

Hifz al-din, secara khusus tujuan hukum Islam tentang hubungan antaramanusia dan Allah SWT, yang meliputi: memelihara ibadah, akidah, dan hukum-hukum yang disyariatkan dengan menggunakan Allah SWT. Pada hakekatnya, agama Islam telah memerintahkan untuk saling bertoleransi, karena setiap pemeluk suatu agama berhak atas suatu agama dan alirannya. Islam mengajarkan bahwa tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengikuti ajaran Islam, sebab setiap orang berhak untuk memilih kenyakinannya. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah S.W.T QS.Al-Baqarah/ 2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ

بِالطَّاعُونَ وَيُؤْمِرُونَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

²⁵ Fitrotin, Naziah Ula, dkk “Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Maqashid Al-Syariah,” IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam 5, No. 1 (2022): 88–100.

Artinya :

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*²⁶

Agama Islam juga mengajarkan untuk menjaga lingkungan karena Islam melarang tindakan yang merugikan seluruh dunia. Melindungi bumi dari eksploitasi dapat secara tidak langsung memastikan kelangsungan hidup manusia dan memenuhi perintah agama. Seperti yang ada dalam firman Allah SWT dalam QS.Al-Araf/56:7 telah di jelaskan mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya :

*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*²⁷

2) Menjaga Jiwa (*Hifdz al-nafs*)

Hifdz al-nafs memiliki arti penjagaan jiwa, hal ini berkaitan erat dengan pengendalian diri terhadap sesuatu yang bersifat halal dan haram dalam agama. Disebutkan bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah akan mengakibatkan kerusakan pada jiwa dan makan atau melakukan sesuatu yang halal, itu termasuk dalam penjagaan jiwa. Bila dilihat dari segi menjaga alam, jiwa dapat terlindungi dengan menjaga kelestarian alam karena akan berpengaruh pada unsur mental dan jasmani manusia.

²⁶ Kemenag, *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 266 (Kemenag, 2019), <https://quran.kemenag.go.id>.

²⁷Kemenag, *Al-Qur'an Surat Al-Araf* ayat 57 (Kemenag, 2019), <https://quran.kemenag.go.id>.

3) Memelihara akal (*Hifdz al-aql*)

Hifdz al-Aql artinya menjaga akal pikiran dan Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjaga akal. Setiap manusia memiliki roh dan pikiran, yang membedakan manusia dari ciptaan Tuhan yang lainnya dan itulah sebabnya ia disebut sebagai ciptaan yang paling sempurna.²⁸ Oleh karena itu, manusia harus selalu waspada, menaati perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Setiap orang yang cerdas akan selalu menjaga lingkungan, karena mengingat pentingnya lingkungan karena alam merupakan pusat dari segala aktivitas manusia.

4) Memelihara keturunan (*Hifzh al-nasl*)

Allah memerintahkan manusia untuk menikah agar memiliki keturunan. Islam secara historis berfokus pada keberlanjutan hidup manusia. Konservasi alam akan menjaga kelangsungan regenerasi manusia. Karena selama manusia hidup secara tidak sadar kan tetap bergantung dengan alam untuk mempertahankan hidupnya. Selama periode ini, jika setiap orang mencermati segala aktivitasnya maka kerusakan alam dan adanya kelangkaan ekologi tidak akan terjadi.

5) Memelihara harta (*Hifzh al-mal*)

Islam mengajarkan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi kebutuhan dengan baik. Namun, perlindungan terhadap harta tidak dapat diartikan secara sempit dengan memperlakukan harta hanya sebagai nilai material, karena harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja, tetapi seluruh isi bumi dan alam merupakan bagian dari harta kekayaan yang paling dibutuhkan manusia.²⁹ Sehingga kita wajib untuk menjaga lingkungan dengan cara tidak mengeksploitasinya untuk tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan menjadi rusak. Seperti firman Allah dalam QS.An-Nisa/5 :

²⁸ Muhammad Amin, "Kedudukan Akal Dalam Islam," *TARBAWI Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2018): 79–92.

²⁹ Wening Purbatin Palupi, "Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)," *AT-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 1, no. 2 (2013): 154–71, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib%0Ahttp://moraref.or.id/reco rd/view/24752>.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

Artinya: *Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*³⁰

Karena lingkungan merupakan tempat manusia bermula dan tumbuh, maka dalam lingkungan inilah manusia dapat melakukan segala aktivitas dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, lingkungan menjadi bagian yang sangat penting dari setiap harta benda milik manusia.³¹

3. *Green Economy*

a. *Pengertian dan Tujuan Green Economy*

Green economy merupakan paradigma ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. *Green economy* menjadi konsep ekonomi yang ramah lingkungan mengurangi penyebab pencemaran lingkungan, dengan melestarikan sumber daya alam dan setara dengan masyarakat. Berikut beberapa definisi *green economy* dan konsep pemikiran pembangunan *green economy* di Indonesia:

Berikut beberapa definisi dan *konsep green economy* dari pemikiran pengembangan *green economy* di indonesia :

- 1) *United Nations Environment Programme* (UNEP) mengungkapkan bahwa *green economy* mengacu pada sistem kegiatan ekonomi seperti distribusi, produksi dan konsumsi barang dan jasa yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak menimbulkan resiko lingkungan atau penyebab kelangkaan ekologis di masa depan.

³⁰ Kemenag, *Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 5* (Kemenag, 2019), <https://quran.kemenag.go.id>.

³¹ Reva Rizki Amalia et al., "Social Enterprise Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Pada PT Kampung Marketerindo," *Realita* 19, No. 2 (2021): 39–55.

- 2) *United Nations Conference on Trade & Development* (UNCTAD) menjelaskan bahwa *green economy* sistem ekonomi yang dengan segala cara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil kesenjangan sosial agar tidak menimbulkan masalah bagi generasi mendatang, seperti kerusakan lingkungan serius, risiko ekologis dan kelangkaan ekologis.
- 3) UNCTAD menjelaskan *green economy* sama seperti lensa yang hanya berfokus pada pemanfaatan peluang untuk mencapai tujuan ekonomi dan lingkungan.³²

Berdasarkan beberapa definisi diatas, *green economy* pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan peluang ekonomi yang setara dan adil, serta mengusahakan perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi dengan mengadaptasi sumber daya pendukung alam. Selain itu, *green economy* memiliki tujuan khusus, seperti:

- 1) Mengoptimalkan penerapan energi dan memimpin sistem dekarbonisasi energi Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dengan mempertimbangkan risiko kerusakan lingkungan dari kegiatan ekonomi yang akan dilakukan.
- 3) Mendukung program untuk upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
- 4) Mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada lingkungan dan ekosistem.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan urgensi penghentian penggunaan bahan bakar fosil dalam sistem energi Indonesia.³³

Ruang lingkup dalam *green economy* dibagi menjadi beberapa sektor utama yang terkait dengan pembangunan perkotaan meliputi kegiatan manufaktur, pariwisata, transportasi, pembangunan energi, pembuangan limbah, serta kegiatan yang berhubungan dengan perikanan dan kehutanan. Ruang lingkup tadi merupakan salah satu upaya penerapan konsep *green economy* secara utuh dan menyeluruh agar

³² M Firmansyah, "Konsep Turunan Green Economy Dan Penerapannya : Sebuah Analisis Literatur," *Ecoplan* 5, No. 2 (2022): 141–149.

³³ Zhang Qizi, *Menuju Emisi Karbon Ke Titik Nol Transformasi Ekonomi Hijau Di Tiongkok* (Jakarta: Pusaka Obor Indonesia, 2021), <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-hijau/>.

mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Penerapan *green economy* dapat dilihat melalui beberapa hal berikut ini menurut UNEP:

- 1) Meningkatnya investasi publik dan swasta di sektor hijau,
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan di sektor hijau,
- 3) Meningkatnya GDP dari sektor hijau,
- 4) Penurunan konsumsi penggunaan energi dan sumber daya per unit produksi,
- 5) Menurunnya karbondioksida dan polusi,
- 6) Serta adanya penurunan konsumsi yang menghasilkan limbah dalam jumlah banyak.³⁴

b. Konsep *Green Economy*

Konsep *green economy* sangat cocok diterapkan karena memiliki keunggulan menjaga kondisi lingkungan agar tetap stabil. Sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep *green economy* saat ini sedang diimplementasikan secara mendalam di Indonesia. *Green economy* berbeda dengan ekonomi sirkular walaupun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat karena *green economy* berfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan ketersediaan SDA dan menjaga keseimbangan ekologi. Sedangkan ekonomi sirkular lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya secara optimal.³⁵ Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *green economy*, antara lain:

- 1) *Low carbon* (rendah karbon)

Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi menuju *green economy* dan pembangunan berkelanjutan. Melalui konsep pembangunan sistem rendah karbon digunakan untuk menjabarkan rencana serta strategi nasional dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip rendah emisi jangka panjang dan ketahanan iklim. Menerapkan kebijakan *Net Ero Emission* melalui pembangunan rendah karbon dapat dicapai dengan beralih kekonsep *green economy*. Penyumbang emisi karbon, terbanyak yaitu

³⁴ Makmum, “*Green Economy: Konsep, Implementasi, Dan Peran Kementerian Keuangan*,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 19, No. 2 (2016): 1–15.

³⁵ Parapuan, “Perbedaan Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Sirkular Yang Jarang Diketahui,” *Tribunnews*, November 2021. Diakses pada tgl 09/05/2023 pukul 11: 13

kegiatan proses industri, kebakaran hutan, transportasi, dan penggunaan produk, serta pembangkit energi. Tingkat keseragaman setiap individu sangatlah penting, selain kemajuan teknologi dalam membantu pembangunan rendah karbon mengurangi polusi dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan.³⁶

2) *Socially inclusive* (efisiensi sumber daya)

Inklusi sosial atau efisiensi sumber daya adalah sebuah konsep di mana sumber daya alam yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal secara berkelanjutan tanpa menimbulkan masalah lingkungan. Hal ini penting karena penyebab utama kerusakan lingkungan global adalah kebiasaan produksi dan konsumsi yang dilakukan tanpa memperhatikan pembangunan berkelanjutan.³⁷

3) *Resource efficient* (inklusi secara sosial),

Inklusi sosial yang dimaksud adalah merancang kegiatan ekonomi yang secara langsung memberikan akses yang lebih baik dan berkelanjutan terhadap layanan dasar, sumber daya, dan menciptakan lapangan kerja hijau (*green jobs*).³⁸

Namun pada pelaksanaan program *green economy* memiliki beberapa hambatan diantaranya sebagai berikut:

1) Kurangnya Penghargaan terhadap Sumber Daya Alam (SDA)

Hambatan ini terjadi, karena kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan alam. Dimana jika dilihat kondisi lingkungan yang ada di Indonesia sekarang ini semakin menurun karena banyak terjadi kerusakan lingkungan karena ulah manusia.

³⁶ Haryo Limanseto, “*Ekonomi Hijau Dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*,” Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Indonesia, Republik, 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial>. diakses pada tgl 21/12/2022 pukul 21:38.

³⁷ Andika Putranta Utama, dkk, “*Efisiensi Pengambilan Keputusan Sumber Daya Ekonomi Konsumsi Produksi Mahasiswa*” 1, No. 4 (2016): 712–716.

³⁸ Umar Tusin, “*Penerapan Green Economy Di Indonesia: Tantangan Dan Perkembangan*,” Landx, Nov. 15, 2022. <http://landx.id/blog/penerapan-green-economy-di-indonesia-tantangan-dan-perkembangan/>.

- 2) Masih banyaknya Investasi dengan Pola Konvensional
 Masih banyak investasi di Indonesia yang menggunakan pola konvensional di mana hanya mementingkan keuntungan, dimana hal ini dapat memperparah kondisi lingkungan. *Green Investment* sangat dianjurkan karena selain mendapatkan peluang keuntungan pada model bisnis hijau yang berorientasikan tetap pada profit, namun juga bertanggung jawab atas pelaksanaan mitigasi lingkungan.
- 3) Efisiensi Alokatif pada Anggaran Belanja Pemerintah untuk *Research and Development*.

Berdasarkan teori dan konsep inovasi oleh Schumpeter *Research & Development* merupakan bentuk dari penciptaan inovasi sehingga nantinya dapat menghasilkan berbagai teknologi memadai untuk menghindari eksternalitas negatif dari industrialisasi. Jadi untuk mendukung program *green growth* tentunya dibutuhkan teknologi memadai yang dapat mengatasi masalah dampak dari industrialisasi.³⁹

Konsep *green economy* yang inklusif secara sosial dapat diterapkan dalam bentuk *green city*, *green job*, dan *social responsibilities investment economy* untuk mendukung ekonomi rendah karbon yang menggunakan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab secara sosial. Inklusi sosial dalam *green economy* dapat dilakukan melakukan pemilihan secara kolektif untuk kehidupan yang lebih harmonis, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Berikut hal-hal kecil yang dapat dilakukan untuk mendukung konsep *green economy* :⁴⁰

- 1) Mematikan listrik jika tidak dibutuhkan.
- 2) Menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai.
- 3) Memisahkan sampah sesuai dengan kategori pembuangannya.
- 4) Mendukung produk lokal yang ramah lingkungan.

³⁹ Alya P Rany et al., “Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kuat Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia Green Growth Program Oleh Bappenas,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 20, No. 1 (2020): 63–73, <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/38229>.

⁴⁰ Rifdah Qotrunnada, “Emisi Karbon: Penyebab, Dampak Dan Cara Mengurangi,” *Lindungi Hutan*, Feb. 25, 2022. <https://lindungihutan.com/blog/emisi-karbon/>.

- 5) Lebih banyak menggunakan transportasi umum untuk mengurangi karbondioksida.

c. Prinsip Dasar *Green Economy*

Prinsip utama *green economy* yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Berikut adalah beberapa prinsip *green economy* lainnya:

- 1) Mengutamakan nilai guna, nilai intrinsik serta kualitas yang merupakan prinsip dasar dari *green economy* sebagai ekonomi pelayanan yang fokus pada hasil akhir dan kebutuhan lingkungan.
- 2) Prinsip kesejahteraan, dimana *green economy* ada untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang.
- 3) Prinsip alam sehat, dengan adanya *green economy* dapat membantu memulihkan keanekaragaman hayati yang telah rusak dengan merehabilitasi hutan dan berinvestasi dalam sistem alam.
- 4) Kreativitas dan pengembangan masyarakat. Mengubah lokasi sumber produksi menjadi produktivitas alam yang membangkitkan kreativitas.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah acuan dalam sebuah penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

⁴¹ Qizi, *Menuju Emisi Karbon Ke Titik Nol Transformasi Ekonomi Hijau Di Tiongkok*.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Dwi Runjani Juwita (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> : Studi Kasus Di Bank Sampah Srikandi Dolopo Madiun	Bank Sampah Srikandi yang berada di Dolopo ini memenuhi konsep maqashid al-syariah, yaitu bahwa didirikannya Bank sampah tersebut bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Karena dapat mengurangi tingkat pengangguran. ⁴²
<p>Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Perbedaan : Penelitian terdahulu studi kasusnya di bank sampah Srikandi Dopolo Madiun, sedangkan pada penelitian sekarang studi kasusnya di bank sampah Kecamatan Wedung Berkah.</p>			
2.	Zaenal Ariani, Nurjannah, dan Nur Fitri Hidayanti (2021)	Pola <i>Scale Up</i> Bisnis Sampah Berbasis <i>Al-Maqasid Al-Syariah</i> Di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera	Dengan peningkatan model bisnis dalam pengelolaan bank sampah, dampak lingkungan dari pengukuran volume sampah yang dapat dikelola dan bernilai ekonomi dapat diminimalkan. Dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah sebagai sumber daya. ⁴³

⁴² Juwita, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* : Studi Kasus Di Bank Sampah Srikandi Dolopo Madiun."

⁴³ Zaenal Ariani, Nurjannah S, "Pola *Scale Up* Bisnis Sampah Berbasis *Al-Maqasid Al-Syariah* Di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera."

	<p>Persamaan : Kedua penelitian ini membahas <i>maqasid syariah</i> di bank sampah. Perbedaan: Penelitian terdahulu lebih fokus dalam pola <i>scale up</i> bisnis sampah berbasis <i>maqashid syariah</i>, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti pengimplentasian nilai <i>maqashid syariah</i> pada pengelolaan bank sampah.</p>		
3.	<p>Siti Zahrotun Nisadan Dedy Riyadin Saputro (2021)</p>	<p>Pemanfaatan Bank Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Kebonmanis Cilacap</p>	<p>Adanya bank sampah di Kelurahan Kebonmanis Kabupaten Cilacap terbukti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.⁴⁴</p>
	<p>Persamaan : Kedua penelitian ini memiliki objek yang sama yaitu bank sampah . Perbedaan: Penelitian sebelumnya lebih fokus pada pemanfaatan bank sampah untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada implementasi nilai <i>maqashid syariah</i> pada pengelolaan bank sampah.</p>		
4.	<p>R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, Imron Mawardi (2019)</p>	<p>Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy</p>	<p>Hukum Islam dan konsep <i>green economy</i> mengatur perilaku dan tindakan manusia yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Sehingga pembangunan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan harus terus berjalan secara beriringan.⁴⁵</p>
	<p>Persamaan: Kedua kajian ini membahas perspektif <i>maqashid syariah</i>. Perbedaan: Kajian sebelumnya membahas persoalan fiqh al-bi'ah dan <i>green economy</i> ditinjau melalui <i>maqashid al-</i></p>		

⁴⁴ Siti Zahrotun Nisa, “Pemanfaatan Bank Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Kebonmanis Cilacap.”

⁴⁵ Wahyu et al., “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy.”


	<i>syari'ah</i> . Sedangkan penulis memiliki tujuan penelitian untuk menganalisis mengenai pengelolaan sampah berbasis <i>maqashid syari'ah</i> .		
5.	Tantina Haryati (2021)	Implementasi <i>Green Economy</i> Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Penerapan <i>green economy</i> dalam pengelolaan sampah rumah tangga telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa yaitu adanya skema bank sampah dan <i>eco enxym</i> . ⁴⁶
Persamaan: Kedua penelitian tersebut membahas pengelolaan limbah. Perbedaan: penelitian sebelumnya membahas penerapan <i>green economy</i> dalam pengelolaan sampah, sedangkan penelitian kali ini membahas penerapan nilai-nilai <i>maqashid syariah</i> dalam pengelolaan bank sampah			

C. Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian dirancang sedemikian rupa sehingga penelitian menjadi lebih mudah dipahami dan lebih sistematis. Kerangka pikir dapat menunjukkan alur jalannya penelitian yang sesuai dengan tujuan dan judul yang diangkat.

⁴⁶ Tantina Haryati, "Implementasi *Green Economy* Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga," SENSASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, No. 1 (2021): 52–59.

Gambar 2. 2
Kerangka berpikir



Berdasarkan diagram konseptual di atas, dapat dijelaskan bahwa di tutupnya TPA Candisari sangat berpengaruh pada naiknya jumlah kapasitas sampah yang di buang di TPA Berahan Kulon Wedung setiap harinya. Adanya bank sampah Kecamatan Wedung Berkah menjadi solusi dari permasalahan sampah yang sedang terjadi karena sistem pengelolaan yang ada mulai dari proses input, output serta pengelolaan sampah yang berjalan di bank sampah Kecamatan Wedung Berkah sesuai dengan nilai *maqashid syariah* yang terdiri dari

lima bentuk penjagaan yaitu *al-din*, *al-nafs*, *al-aql*, *al-nasl*, dan *al-mal* dan dianggap sejalan dengan tujuan *green economy* yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan melakukan pembangunan yang ramah lingkungan.

